



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:
PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Malang, XX Januari 19XX, agama Islam, pekerjaan Swasta (Juru Parkir), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Malang, disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ngawi, XX Juni 19XX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Malang disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan pemohon II disebut para pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonan para pemohon bertanggal 13 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan Register Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Mlg. tanggal 13 Juni 2022, telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Rumah Orangtua Pemohon I Kota Malang dengan wali nikah Mudin yang bernama yang

Hal. 1 dari 11 Pen. No.267/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dihadiri oleh dua orang saksi yang hadir masing-masing bernama dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang masing-masing bernama:
 - a., lahir di Malang pada tanggal XX Mei 2020 / umur X tahun;
 - b., lahir di Malang pada tanggal XX April 2022 / umur X bulan;
 3. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama:, **lahir di Malang pada tanggal XX Mei 2020 / umur XX tahun**, tersebut telah mendapatkan akta kelahirannya namun dalam keterangannya hanya tertulis **“anak perempuan dari seorang ibu”**, karena perkawinan Para Pemohon sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
 4. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dicatatkan pada tanggal 23 Maret 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu dan serta mas kawin berupa Sepernagkat Alat Sholat dan Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 23 Maret 2021;
 5. Bahwa Para Pemohon mendapat kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon lahir lebih dahulu sebelum Para Pemohon mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan

Hal. 2 dari 11 Pen. No.267/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan sebagai alas hukum untuk menambahkan nama ayah di Akta Kelahiran anak Pemohon;

6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak, **lahir di Malang pada tanggal XX Mei 2020 / umur XX tahun** adalah anak dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan penjelasan dari pemohon II bahwa pak yang menjadi wali nikah pemohon II dengan pemohon I adalah adik bapak kandung pemohon II, bapak kandung pemohon II masih hidup dan ketika pemoho II menikah tidak bisa hadir kemudian mewakilkan kepada pak untuk menikahkan pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK tanggal 04 Januari 2022 dan atas nama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK tanggal 04 Januari 2022 dan atas nama, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah



dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diparaf, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti-P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama nomor tanggal 29 Desember 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diparaf, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti-P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor tanggal 30 Desember 2021, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti-P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor bertanggal 23 Maret 2021, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti-P.4).

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, menerangkan bahwa saksi adalah sepupu pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II pernah menikah dibawah tangan pada bulan Agustus tahun 2019.
 - Bahwa saksi hadir ketika para pemohon melangsungkan pernikahan tersebut, dan saksi mengetahuinya menjadi wali nikah pemohon II adalah mewakili bapak kandung pemohon II kemudian mewakilkan kepada pak

Hal. 4 dari 11 Pen. No.267/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



- Bahwa saksi mengetahui pada pernikahan para pemohon ada saksinya 2 orang dan ada mas kawinnya.
 - Bahwa saksi mengetahui dari para pemohon ketika menikah status pemohon I jelek dan pemohon II perawan dan tidak ada halangan untuk menikah.
 - Bahwa para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama dan
 - Bahwa saksi mengetahui anak para pemohon yang bernama lahir setelah nikah dibawah tangan, anak tersebut adalah anak pemohon I dan pemohon II yang lahir dari rahim pemohon II dan tidak ada satupun orang lain yang keberatan tentang anak pemohon I dan pemohon II tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2021 para pemohon menikah secara resmi melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.
 - Bahwa saksi tahu tujuan para pemohon mengajukan asal usul anak untuk memperbaiki Akta kelahiran anaknya yang bernama
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, menerangkan bahwa saksi adalah kakak pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II pernah menikah dibawah tangan sekitar bulan Agustus tahun 2019 dan saksi tidak hadir ketika para pemohon menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada pernikahan para pemohon adalah bapak mewakili bapak kandung pemohon II karena tidak bisa hadir.
 - Bahwa saksi mengetahui pada pernikahan para pemohon ada saksinya 2 orang dan mas kawinnya.

Hal. 5 dari 11 Pen. No.267/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



- Bahwa saksi mengetahui para pemohon ketika menikah status pemohon I jejak dan pemohon II perawan dan tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, satu anak yang bernama lahir sebelum nikah resmi sehingga akta kelahirannya atas nama ibunya saja.
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak pemohon I dan pemohon II yang lahir dari rahim pemohon II dan tidak ada satupun orang lain yang keberatan tentang anak pemohon I dan pemohon II tersebut.
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2021 para pemohon menikah secara resmi melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan asal usul anak karena pemohon akan memperbaiki akta kelahiran anaknya yang bernama yang sekarang hanya ada nama ibunya.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dengan tetap pada permohonan dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak dan satu orang anak tidak ada bukti sah hubungan hukum pemohon I dengan anak tersebut, karenanya sebagai orang tua anak tersebut, para pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan asal usul satu orang anak bernama, lahir di

Hal. 6 dari 11 Pen. No.267/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Malang tanggal 29 Mei 2020, karena anak tersebut lahir dari pernikahan para pemohon yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2019, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena para Pemohon tidak mengerti pentingnya nikah dicatatkan dan para pemohon baru mencatatkan pernikahannya pada tanggal 23 Maret 2021 setelah Pemohon I dan pemohon II menikah lagi di kantor Urusan Agama sehingga untuk memperbaiki akta kelahiran anak tersebut para pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1, sampai dengan P.4. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P.4 yang diajukan oleh para pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan orang yang berhak mengeluarkannya, telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu per satu, saksi-saksi bukan orang yang terlarang sebagai saksi, karenanya telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon menerangkan bahwa para pemohon telah menikah dibawah tangan sekitar bulan Agustus tahun 2019, saksi-saksi mengetahui pernikahan tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan tentang terjadinya perkawinan para pemohon bulan 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon juga menerangkan bahwa dari pernikahan dibawah tangan sekitar bulan 15 Agustus 2019, pemohon dan termohon telah dikaruniai anak satu orang yang bernama;

Hal. 7 dari 11 Pen. No.267/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 telah terbukti para pemohon adalah penduduk Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.3, dan keterangan dua orang saksi telah terbukti para Pemohon pernah menikah dibawah tangan dan dikaruniai anak satu orang yang bernama, lahir di Malang tanggal 29 Mei 2020, dan Akta Kelahiran anak tersebut atas nama pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan keterangan dua orang saksi telah ternyata para Pemohon menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama tanggal 23 Maret 2021, sehingga anak yang bernama, lahir di Malang tanggal 29 Mei 2020, lahir sebelum pernikahan tercatat para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para pemohon tersebut, telah ternyata dalil-dalil permohonan para pemohon telah terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa para pemohon menikah dibawah tangan di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan tidak dicatatkan karena para Pemohon tidak mengetahui pentingnya pernikahan dicatatkan.

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak bernama, lahir di Malang tanggal 29 Mei 2020 dan para pemohon baru menikah secara sah dan tercatat pada tanggal 23 Maret 2021, hal mana menunjukkan bahwa anak tersebut lahir sebelum perkawinan tercatat para pemohon, namun lahir setelah pernikahan tidak tercatat para pemohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti para pemohon telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2019, terlepas dari sah tidaknya pernikahan tersebut dan telah terbukti anak tersebut lahir dari perkawinan para pemohon tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah Az Zuhailly yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 Pen. No.267/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوتة في الواقع فمتى
ثبت الزواج ولو كان فاسداً او كان زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون
تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما أتى به المرأة من اولاد

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menentukannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti permohonan para pemohon cukup beralasan dan tidak melanggar hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa segala bukti-bukti yang diajukan para pemohon sebagaimana ditentukan pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti anak tersebut adalah anak para pemohon, karenanya Majelis Hakim sepakat menetapkan anak tersebut sebagai anak para pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan para Pemohon angka 3 (tiga) meminta perintah pencatatan kelahiran anak pemohon di Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan di wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon, demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan anak Pemohon yang telah dinyatakan anak sah tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan di

Hal. 9 dari 11 Pen. No.267/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



wilayah hukum tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini patut dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak bernama, lahir di Malang, 29 Mei 2020 (umur 2 tahun 1 bulan) adalah anak pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk memperbaiki pencatatan kelahiran anak bernama di Kantor Dinas Pencatatan sipil dan Kependudukan Kota Malang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaedah 1443 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, KETUA MAJELIS, Hakim Ketua, HAKIM ANGGOTA, dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Pen. No.267/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS.

Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa..... | Rp. 0,- |
| 4. Virtual Account. | Rp. 0,- |
| 5. Panggilan | Rp. 270.000,- |
| 6. PNBP Relas Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 7. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 8. Meterai | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 415.000,- |

Hal. 11 dari 11 Pen. No.267/Pdt.P/2022/PA.Mlg.